



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHMAD ZULFITRI ALIAS DAVID BIN NAWAWI. AS;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/30 Januari 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Pembangunan Desa Mendayun Kec. Madang Suku I Kab. Ogan Komering Ulu Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ahmad Zulfitri Alias David Bin Nawawi. As ditangkap pada tanggal 25 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Bta tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan benar terdakwa Ahmad Zulfitri Alias David Bin Nawawi. As, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Darurat No.12 Tahun 1951 dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa AHMAD ZULFITRI Alias DAVID Bin NAWAWI. AS, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa ;
 - 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi bergagang kayu dan bersaung kayu dengan ukuran sekira 40cm;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi tanpa gagang dan sarung dengan ukuran sekira 20cm;
 - 1 (satu) buah tas selendang warna hijau kombinasi coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hijau kombinasi putih, tanpa nomor polisi, nomor rangka : MHIJF5126CK85417, nomor mesin : JF51E2850118;
Dirampas untuk Negara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMAD ZULFITRI Alias DAVID Bin NAWAWI. AS pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Desa Karyamukti, Kec. Sinar Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 16.30 WIB saat Terdakwa AHMAD ZULFITRI Alias DAVID Bin NAWAWI. AS sedang mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor jenis honda beat, tanpa nomor polisi dengan nomor mesin : JF51E2850118, Nomor Rangka : MH1JF5126CK85417 di Jalan Raya Desa Karyamukti, Kec. Sinar Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu, kendaraan yang digunakan Terdakwa dihentikan oleh petugas patroli dari Polsek Sinar Peninjauan Polres Ogan Komering Ulu selanjutnya petugas patroli yang terdiri dari Saksi Mawardi Bin Zamrodin, Saksi Sugihartono Bin Ngatimin, dan Saksi Hendriyansah Bin Saipul menanyakan identitas dan tujuan Terdakwa berkendara;

Bahwa kemudian petugas patroli melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi bergagang kayu dan bersarung kayu dengan ukuran panjang lebih kurang 40 cm yang diletakkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi ukuran panjang kurang lebih 20 cm dari dalam 1 (satu) buah tas selendang warna hijau milik Terdakwa;

Bahwa alasan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk jaga diri dan tidak berkaitan dengan pekerjaan atau kegiatan Tersangka sehari-hari selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Sinar Peninjauan Polres Ogan Komering Ulu guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen) dari pemerintah atau pejabat yang berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang - Undang Darurat No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mawardi Bin Zamrodin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa kedatangan membawa senjata tajam di jalan Desa Karya Murti Kecamatan Sinar Peninjuan Kabupaten OKU;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melintas dengan kecepatan tinggi dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna hijau kombinasi putih tanpa memasang nomor polisi, kemudian Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Sektor Sinar Peninjuan dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, dan juga ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang terdapat didalam tas selendang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Sinar Peninjuan Polres OKU untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi bergagang kayu dan bersaung kayu dengan ukuran 40cm adalah milik Terdakwa, juga 1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi ukuran panjang 20cm tanpa gagang dan saung adalah juga diakui milik Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan merupakan pekerjaan yang menggunakan senjata tajam;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam yaitu dari rumah/kediaman Terdakwa yaitu dari Dsn Pembangunan Desa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendayun Kecamatan Madang Suku I Kabupaten OKU Timur dengan tujuan membawa hendak jaga diri dijalan;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Sugihartono Bin Satimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB telah tertangkap tangan Terdakwa, Tanpa hak sedang membawa senjata tajam, yang mana petugas kepolisian sektor sinar peninjauan Polres OKU, medapati Terdakwa melintas dengan kecepatan tinggi dengan mengendarai sepeda motor Honda beat warna hijau kombinasi putih tanpa memasang nomor polisi, kemudian Terdakwa diberhentikan dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, dan juga ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang terdapat didalam tas selendang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Sinar Peninjau Polres OKU untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi bergagang kayu dan bersaung kayu dengan ukuran 40cm adalah milik Terdakwa, juga 1 (satu) bilah senjata tajam terbuat dari besi ukuran panjang 20cm tanpa gagang dan saung adalah juga diakui milik Terdakwa;
- Bahwa, tujuan Terdakwa membawa senjata tajam yaitu dari rumah/kediaman Terdakwa yaitu dari Dsn Pebangunan Desa Mendayun Kecamatan Madang suku I Kabupaten OKU Timur dengan tujuan membawa hendak jaga diri dijalan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan merupakan pekerjaan yang menggunakan senjata tajam;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Sinar Peninjauan Polres OKU, karena Terdakwa kedapatan sedang membawa senjata tajam yaitu saat melintas di jalan Desa Karya Murti Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten OKU, pada hari senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapat dari kediaman Terdakwa di dusun Pembangunan Desa Mendayun Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten OKU kemudian Terdakwa bawa dan diselipkan ke pinggang sebelah kiri, kemudian memasukan senjata tajam juga kedalam tas selendang lalu Terdakwa pergi menggunakan kendaraan sepeda motor honda beat menuju kecamatan Peninjauan dan melintas di Desa Karyamurti kecamatan Sinar Peninjauan dan saat melintas Terdakwa diamankan pihak Kepolisian Sektor Sinar peninjauan polres OKU beserta barang bukti;
- Bahwa kemudian petugas patroli melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi bergagang kayu dan bersarung kayu dengan ukuran panjang lebih kurang 40 cm yang diletakkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi ukuran panjang kurang lebih 20 cm dari dalam 1 (satu) buah tas selendang warna hijau milik Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk jaga diri dan tidak berkaitan dengan pekerjaan atau kegiatan Terdakwa sehari-hari selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Sinar Peninjauan Polres Ogan Komering Ulu guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steak-, of stootwapen) dari pemerintah atau pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi bergagang kayu dan bersaung kayu dengan ukuran sekira 40cm;
- 2) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi tanpa gagang dan sarung dengan ukuran sekira 20 cm;
- 3) 1 (satu) buah tas selendang warna hijau kombinasi coklat;
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hijau kombinasi putih, tanpa nomor polisi, nomor rangka : MHIJF5126CK85417, nomor mesin : JF51E2850118;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Sinar Peninjauan Polres OKU, karena Terdakwa kedatangan sedang membawa senjata tajam yaitu saat melintas di jalan Desa Karya Murti Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten OKU, pada hari senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapat dari kediaman Terdakwa di dusun Pembangunan Desa Mendayun Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten OKU kemudian Terdakwa bawa dan diselipkan ke pinggang sebelah kiri, kemudian memasukan senjata tajam juga kedalam tas selendang lalu Terdakwa pergi menggunakan kendaraan sepeda motor honda beat menuju kecamatan Peninjauan dan melintas di Desa Karyamurti kecamatan Sinar Peninjauan dan saat melintas Terdakwa diamankan pihak Kepolisian Sektor Sinar peninjauan polres OKU beserta barang bukti;
- Bahwa kemudian petugas patroli melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi bergagang kayu dan bersarung kayu dengan ukuran panjang lebih kurang 40 cm yang diletakkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi ukuran panjang kurang lebih 20 cm dari dalam 1 (satu) buah tas selendang warna hijau milik Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk jaga diri dan tidak berkaitan dengan pekerjaan atau kegiatan Terdakwa sehari-hari selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Sinar

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Polres Ogan Komering Ulu guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen) dari pemerintah atau pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah setiap orang atau manusia yang menjadi Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Ahmad Zulfritri Alias David Bin

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nawawi. As dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan, yaitu Ahmad Zulfetri Alias David Bin Nawawi. As, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Ahmad Zulfetri Alias David Bin Nawawi. As yang telah dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang ke 1 (satu), yaitu "barang siapa" secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa "dengan tanpa hak" pada prinsipnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia dalam unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga mengandung konsekuensi apabila telah dapat dibuktikan salah satu perbuatan maka sudah cukup dan tidak perlu membuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah tidak termasuk barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Sinar Peninjauan Polres OKU, karena Terdakwa kedatangan sedang membawa senjata tajam yaitu saat melintas di jalan Desa Karya Murti Kecamatan Sinar Peninjuan Kabupaten OKU, pada hari senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB dimana senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapat dari kediaman Terdakwa di dusun Pembangunan Desa Mendayun Kecamatan Sinar Peninjuan Kabupaten OKU kemudian Terdakwa bawa dan diselipkan ke pinggang sebelah kiri, kemudian memasukan senjata tajam juga kedalam tas selendang lalu Terdakwa pergi menggunakan kendaraan sepeda motor honda beat menuju kecamatan Peninjuan dan melintas di Desa Karyamurti kecamatan Sinar Peninjauan dan saat melintas Terdakwa diamankan pihak Kepolisian Sektor Sinar peninjauan polres OKU beserta barang bukti;

Menimbang, bahwa petugas patroli melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, lalu ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi bergagang kayu dan bersarung kayu dengan ukuran panjang lebih kurang 40 cm yang diletakkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi ukuran panjang kurang lebih 20 cm dari dalam 1 (satu) buah tas selendang warna hijau milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk jaga diri dan tidak berkaitan dengan pekerjaan atau kegiatan Terdakwa sehari-hari selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Sinar Peninjauan Polres Ogan Komering Ulu guna untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen) dari pemerintah atau pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang dan pekerjaan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Bta



Terdakwa tidak mempunyai hubungan atau kepentingan dengan kepemilikan ataupun membawa senjata tajam jenis penikam atau penusuk, serta 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut bukan merupakan benda pusaka maupun benda antik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang ke 2 (dua) yaitu “dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi bergagang kayu dan bersaung kayu dengan ukuran sekira 40cm;
- 2) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi tanpa gagang dan sarung dengan ukuran sekira 20cm;
- 3) 1 (satu) buah tas selendang warna hijau kombinasi coklat;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hijau kombinasi putih, tanpa nomor polisi, nomor rangka : MHIJF5126CK85417, nomor mesin : JF51E2850118, yang mana barang bukti tersebut tidak memiliki bukti kepemilikan yang jelas dan telah digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengancam keselamatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Zulfitri Alias David Bin Nawawi. As** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membawa, menguasai senjata tajam tanpa ijin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(Satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi bergagang kayu dan bersaung kayu dengan ukuran sekira 40cm;
- 2) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi tanpa gagang dan sarung dengan ukuran sekira 20cm;
- 3) 1 (satu) buah tas selendang warna hijau kombinasi coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hijau kombinasi putih, tanpa nomor polisi, nomor rangka : MHIJF5126CK85417, nomor mesin : JF51E2850118;
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Yulianti, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Shailendra Haqqi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H., M.H.

Yessi Oktarina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Yulianti, SE.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2024/PN Bta